PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 171 /Kep. 01 - DPRD /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Nota Pengantar Bupati Garut tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2017 dan 4 (empat) rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut pada rapat paripurna pada tanggal 26 Maret 2018, maka perlu dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;

b. bahwa pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2017 dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2017 dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas untuk melakukan pembahasan :

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2017
2. Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau bagi Kesehatan:
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Perijinan Tertentu:
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus berakhir setelah melaporkan hasil pembahasan sebagaimana pada diktum Kedua pada rapat paripurna DPRD.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 26 Maret 2018

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

DADAN HIDAYATULLOH

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104)

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tetib Dewan Pewakilan Rakyat Deaerah Kabupaten Garut.

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Garut Nomor 130.04/880/Bappeda tanggal 28 Februari 2018 Perihal Permohonan Agenda Penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017;
2. Surat Bupati Garut Nomor 188.34/1058-Huk/2018 tanggal 21 Maret 2018 perihal Penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018;.
3. Surat usulan dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 26 Maret 2018 perihal usulan keanggotaan Pansus.
4. Nota Pengantar Bupati Garut pada Rapat Paripurna tanggal 26 Maret 2018 tentang Penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT.**

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Garut Akhir Tahun Anggaran 2017 dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini:

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT
NOMOR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 1 (SATU) DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GARUT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

Ketua	:	Deden Sopian, SH.I
Wakil Ketua	:	Iwan Setiawan
Sekretaris	:	Juju Hartati, S.Sos
Anggota	:	1. Dra. Hj. Euis Ida Wartiah, M.Si
		2. H. Akhmad Mulyana, S.Pdi
		3. Dani
		4. KH. Madjmudin Ma'aruf, SH.I
		5. Hj. Rini Srirahayu, S,Ag, M.Si
		6. Yusup, S.Pd
		7. H. Iden Sambas, S.Pdi
		8. Ir. Endang Kahfi, MM
		9. Dadang Sudrajat, S.Pd
		10. Irwandani, S.IP, M.Si
		11. H. Toni Alamsyah, SH
		12. Karnoto, S.Kep, M.Si
		13. Jajang Supriatna, S.HI
		14. Tatang Sumirat, S.IP
		15. Enan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ZAT ADIKTIF DALAM BENTUK PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN

Ketua	:	Asep De Maman, SH
Wakil Ketua	:	Ayi Nurlubis
Sekretaris	:	H. Imron Rosyadi, Lc
Anggota	:	1. Cucu Rodiah, S.Pd
		2. Dra. Hj. Uum Suhartini, M.Si
		3. Yuda Puja Turnawan
		4. Agus Aceng
		5. Aay Syarif Hidayat, S.Pdi
		6. Drs. Rd. Oman Abdurahman
		7. Iyus Rustaman
		8. Riki Muhamad Sidik, S.Sos
		9. Yusep Mulyana, SH, MH
		10. Usep Setiawan
		11. Asep Mulyana

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DALAM RANGKA PEMBAHASAN :

1. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU:**
2. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH;**
3. **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.**

Ketua	:	H. Aiit Suherman, S.Pd
Wakil Ketua	:	Agus Muhamad Sutarman, SE
Sekretaris	:	Masyayu Siti Sapuro, S.Pt
Anggota	:	1. Drs. H. Dendi Hidayat
		2. DR. Hj. Anne Nurjanah, SH, MH
		3. Drs. Dudeh Ruhiyat, M.Pd
		4. Dadan Gunawan, SH
		5. Ir. H. Asep Achlan, MM
		6. H. Udin Saepudin
		7. Ir. Yayat Hidayat
		8. Indra Gumilar
		9. Yusuf Safrudin Zaelani, S.IP
		10. H. Ahab Sihabudin, S.HI